



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp./Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 82 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.01 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PROGRAM KELompOK BERMAIN (KB) ULLIL ALBAB

KELURAHAN TANJUNG RAJA BARAT KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 146 / CD.Dik-TJR / 2014 tanggal 22 November 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja untuk Kelompok Bermain (KB) Ullil Albab Kelurahan Tanjung Raja Barat Kecamatan Tanjung Raja serta lampirannya;
2. surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja Nomor: 420 / 145 / CD.Dik-TJR / 2014 tanggal 22 November 2014 tentang rekomendasi permohonan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Ullil Albab Kelurahan Tanjung Raja Barat Kecamatan Tanjung Raja.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Tanjung Raja, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) ULL ALBAB KELURAHAN TANJUNG RAJA BARAT KECAMATAN TANJUNG RAJA TAHUN 2015

KESATU : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : ULL ALBAB
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 08 Mei 2014
Alamat : Kelurahan Tanjung Raja Barat
Kecamatan : Tanjung Raja
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Hj. Dahlianonsi, A.Ma

KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 11 Juni 2015.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) Ull Albab Kelurahan Tanjung Raja Barat Kecamatan Tanjung Raja sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan Pemberian izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 12 Januari 2015



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja